

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 5

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Administrasi Kependudukan mempunyai nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);

2. Undang-undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 119);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 3

www.bphn.go.id

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas atau Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaran Administrasi Kependudukan dari Bupati.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Orang Asing adalah Warga Negara Asing Tinggal Tetap, Warga Negara Asing Tinggal Terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
9. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing atau Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

11. Warga 4

11. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pendaftaran Penduduk adalah Proses Registrasi Penduduk yang meliputi Pencatatan Biodata Penduduk, Pelaporan Diri atas peristiwa Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Kantor Pemerintah Kabupaten meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain Perubahan Alamat, Pindah Datang untuk menetap, Tinggal Terbatas atau Sementara serta Perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
16. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat oleh pencatat sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin.
18. Registrar adalah petugas di Desa atau Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khusunya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.

19. Keluarga 5

19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
21. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
22. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang Nama, Susunan dan Hubungan dalam Keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun WNA tinggal tetap, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) adalah Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat tinggal tetapnya Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SKTS di daerah tempat tinggal sementara
26. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah Surat yang menyatakan WNI yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melapor kepada pejabat yang berwenang di tempat SKTS diterbitkan dengan melengkapi syarat yang diperlukan

27. Surat 6